



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

Fasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

No. SK : 4 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sertifikasi CPIB
2. Foto Copy Sertifikat Manajemen Pengendali Mutu (MPM)
3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Foto Copy NPWP
5. Data Umum Unit Pembenihan
6. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Weenang Pengurus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
7. Alur Proses Produksi
8. Daftar Fasilitas Unit Pembenihan
9. Daftar Sumber Daya Manusia
10. Daftar Standar Prosedur Operasional (SPO) Proses Produksi
11. Daftar Rekaman atau Pencatatan Kegiatan Produksi
12. 1. Surat Permohonan Sertifikasi CPIB 2. Foto Copy Sertifikat Manajemen Pengendali Mutu (MPM) 3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Foto Copy NPWP 5. Data Umum Unit Pembenihan 6. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Weenang Pengurus Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 7. Alur Proses Produksi 8. Daftar Fasilitas Unit Pembenihan 9. Daftar Sumber Daya Manusia 10. Daftar Standar Prosedur Operasional (SPO) Proses Produksi 11. Daftar Rekaman atau Pencatatan Kegiatan Produksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

1. Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk diusulkan dalam kegiatan Penilaian Sertifikasi CPIB oleh Auditor CPIB Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Auditor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan melakukan Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Penilaian Sertifikasi CPIB.
3. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan maka akan diusul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan usulan penilaian ke Direktur Produksi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menyusun dokumen permohonan penilaian untuk UPR yang siap untuk disertifikasi CPIB kemudian mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penilaian atau audit oleh auditor.
5. Tim auditor Pusat/Provinsi melakukan pembinaan didampingi oleh Petugas Verifikator Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Setelah melakukan Pembinaan dan dianggap sudah siap maka Tim auditor Pusat/Provinsi akan melakukan penilaian atau audit Ketika dalam penilaian tidak menemukan ketidaksesuaian maka Tidak dilakukan tindakan perbaikan oleh UPR. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit maka UPR wajib melakukan Tindakan Perbaikan kemudian Auditor Pusat/Provinsi Melakukan Audit Tindakan Perbaikan tersebut.
7. Berdasarkan hasil penilaian oleh Auditor Pusat/Provinsi maka auditor Pusat bersama Dirjen Perikanan Budidaya akan melakukan rapat penetapan nilai jika nilai dari penilaian sudah dianggap memenuhi syarat maka akan diterbitkan sertifikat sesuai dengan standar penilaian Baik Sekali, Baik, Cukup.
8. Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk diusulkan dalam kegiatan Penilaian Sertifikasi CPIB oleh Auditor CPIB Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Auditor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan melakukan Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Penilaian Sertifikasi CPIB.
10. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan maka akan diusul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan usulan penilaian ke Direktur Produksi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menyusun dokumen permohonan penilaian untuk UPR yang siap untuk disertifikasi CPIB kemudian mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penilaian atau audit oleh auditor.



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Sertifikat CPIB akan diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya atas Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 3 Bulan (Menyesuaikan Waktu yang ditentukan oleh DJPB KKP) adapun masa berlaku untuk Sertifikat CPIB Nilai A selama 4 Tahun, Nilai B selama 3 Tahun dan Nilai C selama 2 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. FASILITASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)

Pengaduan Layanan

Dapat Menghubungi Petugas Verifikator Diskan atau Penyuluh Perikanan Setempat